

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Menteri dalam Negeri maupun Gubernur tidak lagi berwenang membatalkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang mana sebelumnya diamanatkan melalui Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan terhadap pembatalan perda merupakan kewenangan lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.
2. Putusan ini mengembalikan kewenangan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengujian Perundang-undangan di bawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.
3. Beberapa permasalahan yang timbul setelah putusan tersebut akan memunculkan berbagai potensi yang menyimpang diantaranya kewenangan pembatalan Perda tidak termasuk kedalam wewenang

eksekutif. Terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung sebab pembatalan Perda hanya dapat dilakukan oleh MA

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah kedepannya diperlukan pengawasan bertingkat hingga tingkat pusat, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi Perda-Perda yang kemudian dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan-peraturan Perundang-undangan lainnya. Meskipun kewenangan Executive Review telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat atau pembatalan oleh Menteri dalam Negeri diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan fungsi kontrol dan pengawasan melalui upaya – upaya preventif yang sebelumnya sudah ada sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri No 80 Tahun 2015 guna menghindari adanya pembatalan Peraturan Daerah dikemudian hari agar pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan lebih efektif dan efisien.
2. Pembatalan Undang-Undang hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang juga melalui pihak DPR, karna putusan MK hanyalah sebatas vonis dan tak dapat mebatalkan suatu Undang-Undang, maka DPR harus segera memperbaiki pasal yang dibatalkan tersebut. Implikasi yang akan ditimbulkan atas putusan Mahkamah Kontitusi ini salah satu

diantaranya bertambah banyak perkara yang akan di selesaikan oleh Mahkamah Agung dikarenakan kewenangan Judicial Review telah sepenuhnya dilimpahkan kepada badan peradilan ini. Tentu Mahkamah Agung harus lebih siap dalam hal apapun dari berbagai aspek agar terciptanya kepastian hukum di daerah

